

## LGBT DALAM TAKARAN SOSIOLOGI HUKUM

Oleh Musa Aripin

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
e-mail: musahutajulu@gmail.com

### *Abstract*

*One of current controversial phenomenon which many people talk about in the society is the legalation of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) from government. The assertion from LGBT community comes along with bigger population growth of LGBT communities. The declaration done by these communities directed to be national attention by publicating with some big electronic media.*

**Kata Kunci : LBGT, Homoseks, Lesbian**

### A. Pendahuluan

LGBT secara ilmiah dikenal dengan istilah Homoseksualitas. Homoseksualitas berasal dari bahasa Yunani yaitu *homoios*, sama dengan bahasa Latin *sexus* jenis kelamin merupakan pengertian umum mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau secara lebih halus adalah suatu keterarahan kepada kelamin yang sama *homotropie; tropos* arah, haluan. Istilah homoseksualitas tampak terlalu menekankan aspek seksual dalam arti sempit. Maka dianjurkan menggunakan istilah *'homophili' philein* mencintai.

Sedangkan defenisi umum adalah seorang *homophil* ialah seorang pria atau wanita, tua atau muda, yang tertarik atau jatuh cinta kepada orang yang berjenis kelamin sama, dengan tujuan mengadakan persatuan hidup, baik untuk sementara maupun untuk selamanya. Dalam persatuan ini, mereka

mengahayati cinta dan menikmati kebahagiaan seksual yang sama seperti dialami oleh orang heteroseksual.

Homoseksualitas sendiri adalah rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu."

Kartono mendefenisikan homoseksual sebagai relasi seks jenis kelamin yang sama, atau rasa tertarik dan mencintai jenis seks yang

sama. Homoseksual dapat dimasukkan ke dalam kajian abnormalitas seksual yang terdapat dalam psikologi abnormal.<sup>1</sup>

Sedangkan Dede Oetomo memberikan defenisi homoseksual sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan kepada seseorang yang berjenis kelamin sama atau ketertarikan orang secara emosional dan seksual kepada seseorang dari jenis kelamin yang sama.<sup>2</sup>

Pada awalnya istilah homoseksual digunakan untuk mendeskripsikan seorang pria yang memiliki orientasi seksual terhadap sesamanya. Namun dalam perkembangannya, istilah homoseksual digunakan untuk mendefinisikan sikap seorang individu (pria maupun wanita) yang memiliki orientasi seksual terhadap sesamanya. Adapun ketika seorang pria memiliki orientasi seksual terhadap sesama pria maka fenomena tersebut dikenal dengan istilah *gay*, sementara fenomena wanita yang memiliki orientasi seksual terhadap sesamanya disebut *lesbian*. Baik *gay* maupun *lesbian*, keduanya memiliki citra yang negatif dalam masyarakat.

## B. Penyebab Homoseksual

Menurut Kartini, sebab-sebab perilaku homoseksual, antara lain:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989), hal. 247.

<sup>2</sup> Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Press 2001), hal. 6-7.

<sup>3</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989), hal. 248.

1. Faktor dalam berupa ketidak seimbangan hormon-hormon seks di dalam tubuh seseorang.
2. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
3. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
4. Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita.

Lingkungan dapat memengaruhi perkembangan seseorang untuk menjadi homoseksual. Pada proses perkembangan anak remaja yang normal, biseksualitas remaja akan berkembang menjadi heteroseksual. Sebaliknya, apabila proses tersebut menjadi abnormal yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksogen atau endogen tertentu, maka biseksualitas tersebut akan berkembang menjadi homoseksualitas.<sup>4</sup>

Ayah mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan peran seksual anak. Jika peran ayah kecil atau tidak berperan sama sekali dalam perkembangan anak, terutama dalam hal

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989), hal. 249.

pola asuh, maka akan muncul kesimpang siuran peran jenis kelamin anak<sup>5</sup>.

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak pertama-tama akan melihat pada orang tua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya, dan anak perempuan melihat pada ibunya, dan kemudian mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama dengannya.

### C. Sejarah Eksistensi

Mulai dari Era Revolusi Perancis pada 1791 ketika sekularisme mulai mendapat tempat sementara peran agama terutama gereja tidak lagi relevan dalam sosial, politik dan ekonomi hingga jatuhnya pemerintahan Turki Usmaniyyah, masyarakat Barat yang pada awalnya berada dalam zaman kegelapan mulai membebaskan diri dari ikatan beragama. Tindakan ini telah melahirkan satu masyarakat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang menjadikan kehendak manusia tanpa batasan (humanisme) sebagai tuhan sampai munculnya golongan yang mulai berani memperjuangkan orientasi seks songsang berdasarkan kebebasan berkendak dan hak asasi manusia. Mulai dari sinilah penyakit moral ini mulai tersebar ke seluruh dunia yang mana

negara-negara Islam turut sama menjadi sasarannya.<sup>6</sup>

Istilah LGBT umumnya diadaptasi daripada singkatan „LGB“ menggantikan *frase gay* yang sering digunakan untuk merujuk kepada homoseksual lewat pertengahan 1980-an. Kononnya, *frase gay* tidak mengacu kepada semua homoseksual seperti lesbian, biseksual, dan transeksual.

Di Negara Barat seperti Inggris, belakangan ini banyak berita tentang tuntutan-tuntutan kaum LBGT. Jumlah mereka semakin bertambah, bukan sekadar pengamalannya tetapi juga mereka yang bersimpati. Mereka mendukung gerakan menuntut hak homoseksual ini tampaknya menjadi satu syarat untuk seseorang itu diakui sebagai pejuang hak asasi. Golongan yang bersimpati melihat di sudut ruang kebebasan individu yang patut diakui. Perdana Menteri Inggris David Cameron antara lain pendukung hak menikah kaum gay di Inggris. Walaupun belakangan ini ada bantahan, tetapi pendirian asal Cameron adalah untuk melegalkan pernikahan kaum ini dari segi hukum.<sup>7</sup>

Di Athena Yunani, perlakuan seks sesama gender sulit dilarang, karena mereka menjalani kehidupan bebas, yaitu bebas memilih pasangan lawan jenis. Mereka

<sup>6</sup> LGBT: Hak Asasi Individu atau Penyakit Moral, Artikel diakses pada 14 Maret 2016 Dari <http://karyaorbitaku.wordpress.com>

<sup>7</sup> Mohd Asri Zainal Abidin, "Seks Songsang Dalam Dunia Yang Rencam", artikel diakses pada 14 Maret 2016 Dari <http://drmaza.com>

<sup>5</sup> Save M Dagon, *Psikologi Keluarga : (Peranan Ayah dalam Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 104-105

mementingkan prinsip kebebasan tanpa paksaan. Melalui kombinasi dua perspektif itulah, kemudian homoseksual dilihat sebagai perlakuan seks sesama gender dengan syarat dilakukan bukan dalam paksaan. Prinsip ini berkembang hingga hari ini, dan dijadikan dasar mendesak hukum negara agar melegalkan pernikahan sejenis.<sup>8</sup>

Selama beberapa tahun, beberapa universitas di Amerika Serikat memulai pengkuliahan dalam bidang budaya gay dan lesbian, sedang Universitas Harvard memulainya sebagai jurusan sosiologi dan psikologi pada akhir 1990-an. Kondisi itu akhirnya memaksa negara Barat melakukan penelitian ulang mengenai posisi hukum sehingga mengizinkan pernikahan sejenis secara luas pada pertengahan 2011.<sup>9</sup> Bahkan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, dalam wawancaranya dengan televisi ABC News, menyatakan dukungannya kepada pernikahan sesama jenis. Menurut Obama, pasangan sesama jenis harus bisa menikah..<sup>10</sup>

Hubungan dan tindakan homoseksual telah dikagumi, serta dikutuk, sepanjang sejarah, tergantung pada bentuknya dan budaya tempat mereka didapati. Sejak akhir abad ke-19, telah ada gerakan menuju hak pengakuan

keberadaan dan hak-hak legal bagi orang-orang homoseksual, yang mencakup hak untuk pernikahan dan kesatuan sipil, hak adopsi dan pengasuhan, hak kerja, hak untuk memberikan pelayanan militer, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan.

Di negara Indonesia, sesuai dengan Laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap jumlah laki-laki berhubungan Seks dengan laki-laki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012, terdapat 1.095.970 gay baik yang tampak maupun tidak. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011.

Padahal, pada 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis.<sup>12</sup>

#### **D. Pro Kontra Eksistensi LGBT**

Dalam ukuran waktu ke waktu, kelompok LGBT yang dahulu tertutup dan hampir tidak pernah terdengar kegiatan maupun aktivitasnya. Memasuki reformasi, mulai menunjukkan kegiatannya dan mulai

---

<sup>8</sup> Masyitah Ibrahim "Program Ikut Telunjuk Nafsu", artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari <http://www.utusan.com.my>

<sup>9</sup> Masyitah Ibrahim "Program Ikut Telunjuk Nafsu", artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari <http://www.utusan.com.my>

<sup>10</sup> Obama Dukung Pernikahan Sejenis, Artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari <http://x22-28x.blogspot.com>

---

<sup>11</sup> Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Indonesia Artikel diakses pada 14 Maret 2016 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum>.

<sup>12</sup> Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Indonesia Artikel diakses pada 14 Maret 2016 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum>.

banyak LSM yang bergerak pada advokasi LGBT. Kegiatan serta wacana-wacana mengenai LGBT mulai berkembang dan di diskusikan oleh banyak pihak. Semakin terbuka pula individu yang membuka dirinya sebagai LGBT, semakin terbukanya Indonesia terhadap wacana LGBT.

Belum lama ini ada diskusi di UNJ tentang LGBT dipandang dari sisi sosiologis. Salah satu pembicaranya adalah Guntur Romli (Tokoh Jaringan Islam Liberal). Dalam diskusi tersebut Guntur menjelaskan bagaimana ketidaktahuan tentang LGBT dapat menjadi sebuah ancaman dan seharusnya agama tidak dipahami sebagai kutukan tentang fenomena tersebut.

Disisi lain berbagai pihak terus menyuarakan perlawanan terhadap LGBT. Dukungan terhadap wacana DPR untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Penyimpangan Prilaku Seksual sebagai bentuk regulasi untuk membatasi LGBT di Indonesia ini terus mengalir.

Sosiolog STKIP PGRI Padang, Firdaus menilai UU anti LGBT sangat perlu dibuat seiring maraknya kampanye dan masifnya perjuangan legalisasi LGBT yang notabene tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya dan agama di Indonesia.

"Secara sosial budaya dan agama, tidak satupun suku bangsa dan agama di Indonesia membenarkan LGBT dan menerima

keberadaan mereka sebagai prilaku individu, apalagi kelompok yang dilegalkan oleh negara," jelas Firdaus kepada Covesia.<sup>13</sup>

Tidak hanya itu, ungkap Firdaus, kampanye legalisasi LGBT ini semakin mengkhawatirkan setelah didukung oleh berbagai lembaga internasional dalam bentuk kucuran dana yang besar.

"Kemudian jika dihubungkan dengan kondisi sosial budaya dan agama masyarakat, regulasi untuk membatasi LGBT sudah sangat perlu dilakukan hari ini," ungkapnya.<sup>14</sup>

Pro dan kontra permasalahan LGBT ini terkadang membawa masyarakat, bahkan tokoh masyarakat membahas masalah ini secara di luar kendali, seperti penghinaan yang tidak terkontrol dan adanya argumen yang mengada-ada untuk memperkuat pendapat mereka. Sehingga menampakkan dari ketidak-dewasaan terhadap permasalahan LGBT tersebut.

## E. Sebuah Analisis

### 1. LGBT dalam Pandangan Sosiologi

Dalam memahami perilaku individu, sosiologi memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang individu terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap individu itu sendiri. Lingkungan merupakan tempat perilaku

<sup>13</sup> Ancam Mimpi Generasi Emas 2045, Sosiolog: RUU Anti LGBT Penting untuk Indonesia - artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari: <http://www.covesia.com>

<sup>14</sup> Ancam Mimpi Generasi Emas 2045, Sosiolog: RUU Anti LGBT Penting untuk Indonesia - artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari: <http://www.covesia.com>

seorang individu dikembangkan, namun perilaku individu itu sendiri juga mempengaruhi lingkungan tempat si individu itu berada. Sosiologi melihat sosialisasi yang muncul pada masa lalu seorang *gay* akan menentukan perilaku individu tersebut, hal inilah yang mempengaruhi perubahan orientasi seksualnya menjadi homoseksual.

Dalam konsep fungsionalisme struktural yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, masyarakat dilihat sebagai sebuah hal yang terdiri dari sistem maupun unsur dalam sistem (sub-sistem) yang akan menentukan bagaimana kehidupan sosial dalam suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurut teori fungsionalisme struktural, maka ketika salah satu sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya dapat menyebabkan terciptanya penyimpangan dalam diri seorang individu yang terkait dengan sistem maupun sub-sistem tersebut. Perilaku menyimpang yang muncul dalam diri seorang *gay* diakibatkan oleh sosialisasi dari sistem maupun sub-sistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya. Beberapa unsur masyarakat yang dapat dikatakan sebagai sistem yang membentuk masyarakat antara lain adalah lingkungan keluarga dan pergaulan.

Dalam sudut pandang sosiologi, penyimpangan dimungkinkan terjadi karena seseorang menerapkan peranan sosial yang

menunjukkan perilaku menyimpang. Bagaimana seseorang dapat memainkan peran sosial yang menyimpang sangat terkait dengan sosialisasi yang ia dapat dalam sistem masyarakat tempat ia berada. Seperti telah dijelaskan di atas, keluarga dan lingkungan pergaulan akan sangat mempengaruhi pembentukan peranan sosial seorang individu, hal ini dikarenakan keluarga dan lingkungan pergaulan merupakan salah satu sistem penopang masyarakat dimana seorang individu memiliki intensitas interaksi yang tinggi terhadapnya. Dalam konteksnya sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial seorang *gay* pada awalnya memperoleh sosialisasi untuk menjadi homoseksual dari lingkungan dan keluarganya.

Pada proses perkembangan anak remaja yang normal, biseksualitas remaja akan berkembang menjadi heteroseksual. Sebaliknya, apabila proses tersebut menjadi abnormal yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksogen atau endogen tertentu, maka biseksualitas tersebut akan berkembang menjadi homoseksualitas. Oleh karena itu, yang menjadi objek erotiknya adalah benar-benar seorang dengan jenis kelamin yang sama.<sup>15</sup>

Ayah mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan peran seksual anak. Jika peran ayah kecil atau tidak berperan sama sekali

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989), hal. 249.

dalam perkembangan anak, terutama dalam hal pola asuh, maka akan muncul kesimpangsiuran peran jenis kelamin anak.<sup>16</sup>

Mavis Hetherington mengatakan, anak laki-laki yang ditinggalkan ayahnya sejak dini berperilaku tidak maskulin. Selain itu anak menjadi kurang mandiri, ketergantungan, kurang tegas, dan tidak menyukai permainan yang melibatkan fisik. Keadaan tersebut bagi anak laki-laki akan mengakibatkan kurang memperlihatkan sikap sebagai seorang laki-laki.<sup>17</sup>

Dalam proses pembentukan identitas seksual, seorang anak pertama-tama akan melihat pada orang tua mereka sendiri yang berjenis kelamin sama dengannya. Anak laki-laki melihat pada ayahnya, dan anak perempuan melihat pada ibunya, dan kemudian mereka juga melihat pada teman bermain yang berjenis kelamin sama dengannya.

Sosialisasi yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan maupun perilaku menyimpang pada umumnya berasal dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga dan lingkungan pergaulannya. Terkait dengan masalah gay, umumnya sosialisasi yang didapat seorang gay dalam keluarga terjadi jika ia memiliki ibu yang bersifat selalu membelanya atau terlalu memanjakan, sedangkan ia memiliki ayah yang bersikap

apatis (terlalu otoriter) dan menganggap anaknya itu sebagai rival. Hal ini akan mendorong seorang individu untuk cenderung memendam sikap maskulinnya. Sehingga terbentuk sikap pemalu, pendiam, lemah dan penyendiri dan berujung kepada penyimpangan orientasi seksual.

Sosialisasi yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya akan menjelaskan mengapa seseorang menjadi homoseksual, hal ini karena mereka terbiasa dengan lingkungan atau pergaulannya yang mendukung dirinya untuk menjadi seorang homoseksual. Contohnya adalah orang normal yang telalu sering bergaul dengan komunitas homoseksual, sehingga dirinya terbawa dengan kebiasaan dan gaya hidup mereka.

## 2. LGBT dalam Pandangan Hukum

Pada dasarnya, negara kita adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum pancasila. Negara yang memiliki aturan tersendiri, dalam mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan pada tatanannya. Aturan-aturan tersebut selanjutnya diderivasikan dala hukum positif yang mengatur, mengikat, bahkan bisa memaksa.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh LGBT dalam mencapai tujuannya rupanya banyak yang menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka hanya mengandalkan satu paham tentang hukum saja. Alih-alih berdiri dalam basis argumentasi

<sup>16</sup> Save M. Dagun, Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga. (Jakarta: Rhineka Cipta, 1990), hal. 104-105

<sup>17</sup> Save M. Dagun, Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga. (Jakarta: Rhineka

hak asasi, tetapi malah melupakan apa yang menjad kewajibannya. Ingat! segala hak yang dimiliki oleh manusia telah dirumuskan melalui Peraturan Perundang-Undangan dengan membatasi hak tersebut agar tidak bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat (*Vide*: Pasal 28 J UUD NRI 1945).

Salah satu propaganda yang banyak dilakukan oleh LGBT, yaitu gerakan hegemoni melalui media, baik melalui media cetak maupun melalui media sosial, yang telah menjadi *trend* masa kini. Dan penghasutan-penghasutan yang dilakukan oleh LGBT melalui media sosial, cenderung mengarahkan opini publik bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar dan perlu dukungan moril.

Menelisik beberapa propaganda yang dilakukan itu, gerakan LGBT rupanya telah mengarah ke sosialisasi orientasi seksual yang melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Hal ini pun jika dikualifisir dalam undang-undang, tindakannya telah tergolong sebagai peristiwa pidana. Tindak perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi Pasal 27 ayat 1 *Juvcto* Pasal 45 UUIE. Pasal *a quo* pada intinya menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan, diancam pidana 6 (enam) tahun.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengguna media sosial, adalah anak-anak dan cenderung lepas dari pemantauan orang tua mereka masing-masing. Manakalah LGBT memilih gerakan melalui media sosial dengan anggapan bahwa media sosial adalah media ekspresi yang memang meleburkan batas-batas etika, hingga bisa menjangkau banyak kalangan. Maka pada poin tersebut gerakan LGBT telah mematikan hukum positif yang berlaku di negeri ini.

Penyebaran atau propaganda LGBT dalam bentuk simualsi gambar-gambar tidak senonoh. Itu sudah pasti, akan berdampak terhadap anak-anak sebagai salah satu pengguna media sosial terbanyak di Indonesia. Anak-anak, suatu waktu tidak mampu lagi membedakan limitasi antara kebaikan dan keburukan. Bisa-bisa anak-anak kita “mati” dalam kediriannya.

Padahal, Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan hak bagi setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Dalam konteks ini, Kampanye LGBT tentu berpotensi “merampas” hak-hak jutaan anak Indonesia untuk terjamin masa tumbuh kembangnya.

Propaganda LGBT, nampaknya tidak cermat memperhatikan Undang-Undang, dalam melancarkan aksi heroiknya. Para kaum LGBT, hanya berpegang kepada Hak Asasi Manusia,

tetapi lupa akan kekuatan hak asasi itu terbatas oleh hak orang lain, termasuk hak anak-anak kita di masa mendatang, bahwa tidak mungkin dunia realnya dijungkirbalikan dari adikodratinnya.

Para pegiat LGBT selalu berlindung atas nama HAM. Menurut logika mereka bahwa kaum LGBT harus dilindungi hak-haknya, terkhusus hak seksual mereka terhadap sesama jenis. Dalih lainnya yang mereka gadangkan bahwa di negeri Paman Sam Amerika Serikat telah melegalkan nikah beda agama, maka negara adidaya yang mengedepankan HAM itu harus dicontoh oleh negara-negara lain dalam upaya melindungi hak hak warga negara. Bagaimana dengan Indonesia ? dalam konteks keindonesiaan, apakah LBGT tengah menjalani konsep HAM ataukah justru melanggar HAM ? untuk menjawab apakah LGBT adalah hak Asasasi yang harus dilindungi atau tidak.

Dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala tindakan yang terjadi dalam wilayah NKRI harus diatur oleh hukum, jika tidak maka itu merupakan tindakan melawan hukum. Untuk membedah persoalan LGBT, ada tiga alat ukur yang digunakan. Pertama, dari segi yuridis, LGBT selalu berlindung pada pasal-pasal HAM dalam Konstitusi kita, terutama dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa

negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan berlindung pada ketentuan HAM bahwa LGBT adalah hak seksual yang harus dilindungi oleh negara. Maka tak heran mereka selalu menuntut untuk organisasi LGBT diresmikan dan aktifitas LGBT dilegalkan di Indonesia. bahkan hingga kini mereka menuntut untuk dilegalkan nikah sesama jenis.

Apakah dalih ini benar atau tidak, ini dalih pembenaran saja. Justru kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan konstitusi tersebut justru akan dilanggar ketika LGBT dilegalkan. Salah satu hal yang diperjuangkan oleh para LGBT adalah nikah sesama jenis, tak ada satupun penelitian bahwa nikah sesama jenis dapat melanjutkan keturunan, yang ada malah menghambat terjadinya regenerasi keturunan.

Sementara kewajiban negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia diantaranya adalah dengan melanjutkan dan menjaga keturunan. Maka tatkala ada tindakan yang melanggar perintah pembukaan UUD NRI 1945 ini maka ia telah melanggar konstitusi.

Selanjutnya, pasal tentang HAM. Memang benar bahwa diantara pilar negara demokrasi adalah perlindungan terhadap Hak

Asasi Manusia. Jika hanya sampai pada frasa ini logikanya akan terlihat benar. Namun hak asasi mana yang harus dilindungi oleh Negara, apakah semua harus perlindungan yang kebablasan ?

Dalam konstitusi Indonesia telah jelas dan tegas diatur. Pada pasal 28 A hingga pasal 28 I UUD NRI 1945 jelas mengatur tentang HAM. Mulai dari hak untuk hidup hingga hak untuk tidak mendapat diskriminasi serta hak fundamental lainnya wajib dilindungi oleh negara.

Namun, lihat pasal 28j. ayat 2 (dua), dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bisa digaris-bawahi beberapa poin penting dalam pasal ini, bahwa setiap pemenuhan hak seseorang, wajib tunduk pada pembatasan oleh undang undang, menghormati hak asasi orang lain serta sesuai dengan kaidah moral, agama, keamanan dan ketertiban umum.

Kehadiran LGBT di Indonesia justru melanggar ketentuan di atas. Dari pasal ini bisa kita bedah dalam bentuk ril. Bahwa melakukan seks sesama jenis dan melangsungkan

pernikahan sesama jenis yang digaungkan oleh para pelaku LGBT justru melanggar perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dikembalikan kepada Undang-Undang Perkawinan serta segala peraturan yang mendukung. Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1979, diterangkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan agama-agama yang berada di Indonesia, bahkan secara sosial budaya tidak satupun yang membenarkan LGBT dan menerima pelaku LGBT sebagai pelaku individu apalagi kelompok.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pada pasal 27 Burgerlijk Wetboek menjelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja.

Ketiga peraturan tersebut, tidak ada yang menjelaskan tentang kebolehan pernikahan sejenis. Lanjut dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas menegaskan bahwa pernikahan hanya dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan pemenuhan

secara sah hak seksualnya dan untuk melanjutkan keturunan.

Tidak ada satupun pasal di kitab perundang-undangan di negeri ini yang membolehkan atau sekedar mengisyaratkan pembolehan seks sesama jenis dan nikah sesama jenis, tidak ada. Justru aktivitas LGBT melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan kebutuhan seks sesama jenis sebagaimana kodratnya dan melanggar hak asasi orang lain untuk mendapatkan keturunan.

Ketentuan selanjutnya yang perlu ditegaskan adalah kehadiran LGBT di Indonesia melanggar kaidah moral, agama dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 28 J ayat 2 di atas. negara Indonesia adalah negara yang tunduk pada pertimbangan nilai agama dan moral. Baik nilai moral dari agama maupun budaya serta adat masyarakat yang masih berkembang hingga kini. Jika diteliti tidak ada satupun agama, budaya serta adat istiadat bangsa dan negeri ini yang membolehkan seks sesama jenis dan nikah sesama jenis. Jika aktifitas LGBT dilegalkan, maka itu telah melanggar nilai agama dan moral bangsa ini.

*Kedua*, jika dilihat dari segi sosiologis, didapati masyarakat Indonesia sangatlah religius. Kehidupan sosial masyarakat bangsa ini akan terganggu jika LGBT dibiarkan merajalela. Secara sosiologis, kebebasan hidup warga bangsa ini dari zaman pra kemerdekaan

hingga kini terbukti dalam kajian sejarah bukanlah masyarakat yang menuntut kebebasan yang sebebaskan bebaskan. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi koridor sosilogisnya. Maka ruang sosial keindonesiaan tak mengenal LGBT, malah akan menjadi penyakit sosial serta meresahkan dan menggagu tatanan sosial masyarakat Indonesia yang pekerti.

*Ketiga*, jika dilihat dalam segi filosofis, bisa ditemukan pada ideologi bangsa dan landasan fundamental negara yakni Pancasila. Pada sila pertama pancasila dengan tegas menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka salah satu landasan fundamental negara ialah harus tunduk pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya negara ini juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama masing-masing pemeluknya.

Dalam pandangan Islam perilaku yang lurus (tidak menyimpang) dikenal dengan nama fitrah dan ini merupakan sifat bawaan yang ada sejak lahir. Dari sini disimpulkan bahwa dalam konsep fitrah, manusia pada dasarnya sudah memiliki kecenderungan untuk mengikuti kebaikan. Karena itu, konsep fitrah tidak bisa disamakan dengan teori tabularasa bahwa manusia lahir dalam keadaan netral tidak memiliki potensi apa-apa.

Potensi kebaikan yang tertanam di dalam diri manusia sesuai fitrahnya adalah potensi untuk taat kepada Allah. Hal tersebut

jelas, sebab tujuan penciptaan manusia adalah menjadi hamba yang taat kepada-Nya:<sup>18</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*<sup>19</sup>

Untuk mencapai ketaatan tersebut tentu saja manusia telah dikaruniai pengetahuan tentang Allah sejak perjanjian primordial. Penggunaan kata fitrah di dalam al-Qur'an.<sup>20</sup>

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ  
النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ

الْقَيِّمُ وَلَئِن كُنَّا لَأَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*<sup>21</sup>

## F. Penutup

Dapat disimpulkan secara bahwa filosofi bernegara dan berbangsa negeri ini harus patuh pada sila pertama Pancasila yang menegaskan keberadaan agama di Indonesia. dan LGBT melanggar ketentuan agama manapun yang diakui di negara ini. Jika

LGBT melanggar ketentuan agama manapun, maka itu berarti LGBT juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negeri ini.

Dari pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis di atas, maka kita bisa membaca dengan terang dan bisa memahami dengan jelas bahwa LGBT bukan menjalankan HAM, justru LGBT telah melanggar HAM, melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar nilai-nilai pancasila serta melanggar nilai moral, budaya dan agama di Indonesia.

## Daftar Kepustakaan

- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989)
- Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Press 2001)
- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989)
- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989)
- Save M Dagun, *Psikologi keluarga : (Peranan Ayah dalam Keluarga*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)
- LGBT: Hak Asasi Individu atau Penyakit Moral, Artikel diakses pada 14 Maret 2016  
Dari <http://karyaorbitaku.wordpress.com>

<sup>18</sup> QS. adz-Dzariyat: 56

<sup>19</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>20</sup> QS. Ar-Rum: 30

<sup>21</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*

Mohd Asri Zainal Abidin, "*Seks Songsang Dalam Dunia Yang Rencam*", artikel diakses pada 14 Maret 2016 Dari <http://drmaza.com>

Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga*. (Jakarta: Rhineka Cipta, 1990),

Masyitah Ibrahim "*Program Ikut Telunjuk Nafsu*", artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari <http://www.utusan.com.my>

Masyitah Ibrahim "*Program Ikut Telunjuk Nafsu*", artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari <http://www.utusan.com.my>

*Obama Dukung Pernikahan sejenis*, Artikel diakses pada 14 Maret 2016 dari <http://x22-28x.blogspot.com>

*Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Indonesia*  
Artikel diakses pada 14 Maret 2016  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum>.

*Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Indonesia*  
Artikel diakses pada 14 Maret 2016  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum>.

Ancam Mimpi Generasi Emas 2045, Sosiolog:  
RUU Anti LGBT Penting untuk  
Indonesia - artikel diakses pada 14  
Maret 2016 dari:  
<http://www.covesia.com>

Ancam Mimpi Generasi Emas 2045, Sosiolog:  
RUU Anti LGBT Penting untuk  
Indonesia - artikel diakses pada 14  
Maret 2016 dari:  
<http://www.covesia.com>

Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 1989)